



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDENG Bin JAIMANTO
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jagoan I RT 002 RW 006 Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama SITI VICKIE DINA MAULAYA A, STP,S.H., M.Kn, dkk (LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang) yang berkantor di Jl. Mayjen Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2021/PN Mgg tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Alias SONDENG Bin JAIMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Alias SONDENG Bin JAIMANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:437/NNf/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 bahwa barang bukti nomor BB-959/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58454 gram yang disita dari BAYU ASMARA PUTRA Bin SUKIRMAN dan AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 57985 gram);
 - 1 (satu) potong sedotan bening garis pink;semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna merah dop Nopol AB 5563 XX Noka MH1KF2114LK395880 nosin KF21E1395577A

dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jika Majelis Hakim beranggapan dakwaan terpenuhi, maka sangat tepat dan beralasan jika pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah pemenjaraan. Melainkan rehabilitasi yang merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010;
- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDEG Bin JAIMANTO bersama BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di jalan Jambon Wot Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 12.15 WIB saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN datang kerumah terdakwa di Kp. Jagoan I RT 002 RW 006 Kelurahan Jurangombo Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang kemudian mengajak terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dengan kesepakatan kalau sudah berhasil diambil maka sabu tersebut digunakan bersama. Kemudian berangkat berboncengan naik sepeda motor jenis Honda PCX warna merah No. Pol AA 5563 XX milik terdakwa dengan posisi saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN sebagai pengendara sedang terdakwa membonceng dibelakang, dalam perjalanan saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN menunjukan foto di handphone mengenai alamat letak dan posisi lokasi pengambilan barang berupa narkoba jenis sabu, setelah dibaca bersama dan sampai dilokasi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa membonceng kembali dan dalam perjalanan untuk mengambil sabu ditempat kedua terdakwa menyerahkan barang berupa sedotan plastik berwarna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN dan diterima dengan tangan kiri selanjutnya oleh saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN disimpan kedalam dasbor depan sebelah kiri sepeda motor. Sesampainya pada alamat yang kedua kemudian terdakwa membaca kembali alamatnya dalam WhatsApp (WA) handphone saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN dengan maksud untuk memastikan sudah benar. Setelah itu terdakwa turun dari motor kemudian berjalan kurang lebih 2 (dua) meter untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan berhasil mengambil barang berupa narkoba jenis sabu. Setelah terdakwa bersama saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN berhasil mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu pada 2 (dua) tempat yang berbeda kemudian terdakwa bersama saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN pulang menuju rumah terdakwa dengan menyusuri jalan kali bening dan posisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris ping terdakwa selipkan dibawah paha terdakwa, namun dalam perjalanan saat sampai di jalan Jambon Wot Kel. Cababan Kec.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Tengah Kota Magelang tepatnya disamping pos kamling terdakwa bersama saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota yaitu saksi TRI IWAN KUSUMO WARDONO, SH dan saksi ARISTA ANGGI ANUGRAH dan berhasil diamankan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan plastik warna bening bergaris warna ping, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan plastik warna bening bergaris warna ping, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna hitam nomor handphone 081391415200 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah No. Pol AA 5563 XX.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari terdakwa dan saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN kemudian dilakukan pengujian di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 437/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST (keempatnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-959/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Als SONDEG Bin JAIMANTO pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kp. Jagoan I RT 002 RW 006 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 21.30 bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Kp. Jagoan I RT 002 RW 006 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dari botol bekas aqua kemudian menyambung pipet kaca ke sedotan lalu narkotika jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa hisap secara berulang-ulang seperti layaknya orang merokok sampai habis.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi TRI IWAN KUSUMO WARDONO, SH dan saksi ARISTA ANGGI ANUGRAH (anggota Polres Magelang Kota) selanjutnya dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Klinik Urkes Polres Magelang Kota sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan nomor: BA/21/II/2021/Urkes tanggal 12 Pebruari 2021 yang diperiksa oleh dr. Trisnarningsih dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut:
barang bukti urine milik an. AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah :
(+) POSITIF.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tidak dalam pengawasan dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI IWAN KUSUMO WARDONO, S.H. BIN SUNKONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa ini karena dari Satuan Narkoba memperoleh informasi adanya transaksi narkoba yang kemudian membentuk tim yang di lapangan. Kemudian sesuai dengan target ada kendaraan PCX warna merah, Nopol AB 5563 XX yang kemudian saat itu buntuti setelah itu di Jalan Jambon Wot dekat Pos Kamling dan dihentikan yang bersangkutan, diperiksa dan mengakui habis mengambil narkoba jenis sabu dan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Jambon Wot Rt.08 Rw.06, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa Narkoba berbentuk sabu yang dibungkus berbentuk sedotan;
- Bahwa barang posisi ditaruh di bawah paha yang membonceng;
- Bahwa ada 2 (dua) paket yang satu 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan yang satunya 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa setelah itu kemudian dibawa ke kantor dan dilakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi di kantor saudara Bayu memesan dari saudara Kuthuk sampai 2 (dua) kali untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saudara Bayu menghubungi saudara Kuthuk lewat HP kemudian transfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian baru diberi petunjuk untuk mengambil barang tersebut di wilayah Magelang Kota;
- Bahwa yang membeli saudara Bayu kemudian Terdakwa diajak;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoriumnya mengandung metamfetamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu ditemukan terjatuh di jalan lalu yang satunya ditemukan di dashboard sepeda motor sebelah kiri dan lokasi yang pertama di dekat Gladiol dan yang kedua di dekat SD Meteseh;
 - Bahwa menurut keterangan yang mengambil di SD Meteseh Terdakwa dan yang mengambil di dekat Gladiol saudara Bayu;
 - Bahwa Saudara Bayu memesan barang tersebut awalnya 1 (satu) tapi dikasih 2 (dua) alamat jadi awalnya di dekat Gladiol tetapi karena ramai kemudian saudara Bayu dikasih alamat yang lain yang di Meteseh. Jadi kemudian yang di Meteseh diambil dan yang di dekat Gladiol diambil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi ARISTA ANGGI ANUGRAH BIN SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa ini karena dari Satuan Narkoba memperoleh informasi adanya transaksi narkoba yang kemudian membentuk tim yang di lapangan. Kemudian sesuai dengan target ada kendaraan PCX warna merah, Nopol AB 5563 XX yang kemudian saat itu buntuti setelah itu di Jalan Jambon Wot dekat Pos Kamling dan dihentikan yang bersangkutan, diperiksa dan mengakui habis mengambil narkoba jenis sabu dan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Jambon Wot Rt.08 Rw.06, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
 - Bahwa Narkoba berbentuk sabu yang dibungkus berbentuk sedotan;
 - Bahwa barang posisi ditaruh di bawah paha yang membonceng;
 - Bahwa ada 2 (dua) paket yang satu 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan yang satunya 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - Bahwa setelah itu kemudian dibawa ke kantor dan dilakukan tes urine hasilnya positif;
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi di kantor saudara Bayu memesan dari saudara Kuthuk sampai 2 (dua) kali untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa saudara Bayu menghubungi saudara Kuthuk lewat HP kemudian transfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian baru diberi petunjuk untuk mengambil barang tersebut di wilayah Magelang Kota;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membeli saudara Bayu kemudian Terdakwa diajak;
 - Bahwa hasil pemeriksaan laboratoriumnya mengandung metamfetamin;
 - Bahwa sabu ditemukan terjatuh di jalan lalu yang satunya ditemukan di dashboard sepeda motor sebelah kiri dan lokasi yang pertama di dekat Gladiol dan yang kedua di dekat SD Meteseh;
 - Bahwa menurut keterangan yang mengambil di SD Meteseh Terdakwa dan yang mengambil di dekat Gladiol saudara Bayu;
 - Bahwa Saudara Bayu memesan barang tersebut awalnya 1 (satu) tapi dikasih 2 (dua) alamat jadi awalnya di dekat Gladiol tetapi karena ramai kemudian saudara Bayu dikasih alamat yang lain yang di Meteseh. Jadi kemudian yang di Meteseh diambil dan yang di dekat Gladiol diambil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BAYU ASMARA PUTRA ALS UYAB BIN SUKIRMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan barang ini dari saudara Kuthuk pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saksi membeli dari saudara Kuthuk sampai 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuannya membeli sabu untuk doping;
- Bahwa sabu yang saksi bayar baru 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu mengambil barang tersebut memakai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan laboratorium Terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai bersamaan dengan saudara Bayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa ada 3 (tiga) orang dan Terdakwa dinas di Kepolisian di bagian Sabara;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan asesmen oleh BNN tertanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa untuk pembelian yang hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021, sabu dibeli dari saudara Ifan;
- Bahwa untuk pembelian sabu ini karena Terdakwa sering tugas malam dan sering piketnya 24 (dua puluh empat) jam baru turun piket;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi INDRIYANI DWI SUMANTRI PUTRO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 sedangkan pemberitahuannya pada hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Bayu sebagai teman satu angkatan dan saksi juga kenal dengan saudara Bayu;
- Bahwa saksi tidak tahu kesehariannya Terdakwa memakai sabu, saksi tidak melihat terdakwa memakai. Saksi bertemu dengan Terdakwa kalau malam karena siang saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memakai berapakali, setelah ditanya katanya 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah di assessment dan direhabilitasi karena Terdakwa dinyatakan sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa menjadi polisi dari tahun 2004;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang paling besar usia 10 (sepuluh) tahun, yang kedua usia 4 (empat) tahun dan yang bungsu usia 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LINDA IRIANITA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sebagai kakak nomor satu dan Terdakwa adik saksi yang nomor dua;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya Terdakwa tertangkap hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 dan istrinya Terdakwa datang ke rumah memberi tahu saksi kalau Terdakwa tertangkap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa adik saksi memakai seperti barusan soalnya adik saksi dahulu sakit kena batu ginjal;
- Bahwa Terdakwa perilakunya baik, bisa membaca Al Qur'an ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah adanya kejadian ini adalah memberitahu Terdakwa untuk berubah, semua ada hikmahnya dan katanya iya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga akrab;
- Bahwa Terdakwa menjadi polisi dari tahun 2004;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:437/NNf/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 bahwa barang bukti nomor BB-959/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58454 gram yang disita dari BAYU ASMARA PUTRA Bin SUKIRMAN dan AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 57985 gram);
- 1 (satu) potong sedotan bening garis pink;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna merah dop Nopol AB 5563 XX Noka MH1KF2114LK395880 nosin KF21E1395577A dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan nomor: BA/21/II/2021/Urkes tanggal 12 Pebruari 2021 yang diperiksa oleh dr. Trisnarningsih dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti urine milik an. AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 437/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST (keempatnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-959/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal sekira pukul 12.15 WIB saudara BAYU ASMARA PUTRA datang kerumah Terdakwa di Kp. Jagoan I RT 002 RW 006 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara BAYU ASMARA PUTRA berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berboncengan sepeda motor PCX merk Honda warna merah No. Pol AB 5563 XX milik terdakwa dengan posisi saudara BAYU ASMARA PUTRA berada didepan sedangkan Terdakwa membonceng. Setelah sampai dijalan gladiol dekat salon larisa saudara BAYU ASMARA PUTRA berhenti membuka hp dan membaca alamat letak dan posisi narkoba jenis sabu dan saudara BAYU ASMARA PUTRA menunjukkan alamat sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping yang berada didalam pot dengan posisi tertanam ditanah kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membonceng lagi kepada saudara BAYU ASMARA PUTRA dan berjalan kearah utara menuju jalan Ali Basah Sentot dan pada saat dalam perjalanan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping yang Terdakwa ambil di jalan gladiol tersebut terdakwa serahkan kepada saudara BAYU ASMARA PUTRA dan terima dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian disimpan kedalam dasbor depan sebelah kiri. Kemudian sesampainya di jalan Ali Basah Sentot tepatnya di depan SDN Magelang 3 Terdakwa ditunjukkan alamat sabu dan disuruh mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping dibuk jembatan dekat dinding sekolah SD Magelang 3 dengan posisi tertanam ditanah;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pulang dengan menyusuri jalan kali bening dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping saksi selipkan dibawah paha terdakwa. Dan sesampainya di jalan Jambon Wot Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang tepatnya disamping pos kamling Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa selanjutnya petugas mencari barang bukti lain disekitar lokasi tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa sebuah sedotan warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika yang tergeletak di jalan dibawah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang mengambil barang berupa sebuah sedotan warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang tergeletak di jalan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Klinik Urkes Polres Magelang Kota sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan nomor: BA/21/II/2021/Urkes tanggal 12 Pebruari 2021 yang diperiksa oleh dr. Trisnarningsih dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut:
- barang bukti urine milik an. AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dan saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN kemudian dilakukan pengujian di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 437/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST (keempatnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-959/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum ia AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Alias SONDENG Bin JAIMANTO dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana ini, serta perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang



berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal sekira pukul 12.15 WIB saudara BAYU ASMARA PUTRA datang kerumah Terdakwa di Kp. Jagoan I RT 002 RW 006 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan mengajak untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara BAYU ASMARA PUTRA berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan berboncengan sepeda motor PCX merk Honda warna merah No. Pol AB 5563 XX milik terdakwa dengan posisi saudara BAYU ASMARA PUTRA berada didepan sedangkan Terdakwa membonceng. Setelah sampai dijalan gladiol dekat salon larisa saudara BAYU ASMARA PUTRA berhenti membuka hp dan membaca alamat letak dan posisi narkotika jenis sabu dan saudara BAYU ASMARA PUTRA menunjukkan alamat sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping yang berada didalam pot dengan posisi tertanam ditanah kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membonceng lagi kepada saudara BAYU ASMARA PUTRA dan berjalan kearah utara menuju jalan Ali Basah Sentot dan pada saat dalam perjalanan tersebut, barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping yang Terdakwa ambil dijalan gladiol tersebut terdakwa serahkan kepada saudara BAYU ASMARA PUTRA dan terima dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian disimpan kedalam dasbor depan sebelah kiri. Kemudian sesampainya dijalan Ali Basah Sentot tepatnya di depan SDN Magelang 3 Terdakwa ditunjukkan alamat sabu dan disuruh mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang



dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping dibuk jembatan dekat dinding sekolah SD Magelang 3 dengan posisi tertanam ditanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pulang dengan menyusuri jalan kali bening dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ping saksi selipkan dibawah paha terdakwa. Dan sesampainya di jalan Jambon Wot Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang tepatnya disamping pos kamling Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas mencari barang bukti lain disekitar lokasi tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa sebuah sedotan warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba yang tergeletak di jalan dibawah Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa yang mengambil barang berupa sebuah sedotan warna bening bergaris ping berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Klinik Urkes Polres Magelang Kota sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan nomor: BA/21/II/2021/Urkes tanggal 12 Pebruari 2021 yang diperiksa oleh dr. Trisnarningsih dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut:

- barang bukti urine milik an. AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dan saudara BAYU ASMARA PUTRA Als UYAB Bin SUKIRMAN kemudian dilakukan pengujian di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 437/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST (keempatnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium



Forensik dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-959/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tidak dalam pengawasan dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi (pembelaan) bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta dalam diri Terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam lingkaran peredaran gelap narkotika dan jika dikaitkan dengan barang bukti yang berupa narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram dengan pembungkusnya yang rencananya dipakai bersama-sama dengan BAYU ASMARA PUTRA Als. UYAB Bin SUKIRMAN sehingga sangat tepat dan beralasan jika pemidanaan yang dijatuhkan melainkan rehabilitasi yang merujuk kepada ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010. Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika) dan berdasarkan assesmen Medis yang dikeluarkan BNN Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan rekomendasi saran untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah milik Kemenkes/Kemensos/BNN yang terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagaimana Pasal 54,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg



55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka menurut pendapat Majelis Hakim setelah memeriksa dan mengamati terdakwa di persidangan baik dalam bersikap maupun bertutur kata Terdakwa menunjukkan keadaan dan kondisi badan yang sehat dengan mampu mengikuti jalannya persidangan dan mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum selama tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tidak menunjukkan adanya ketergantungan terhadap Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan hukuman yang sesuai bagi terdakwa dan bukannya penjatuhan hukuman rehabilitasi sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, namun lamanya masa pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*Legal Justice*), keadilan sesuai kebenaran hakiki (*Moral Justice*) dan keadilan sosial (*Sosial Justice*) serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:437/NNf/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 bahwa barang bukti nomor BB-959/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58454 gram yang disita dari BAYU ASMAR PUTRA Bin SUKIRMAN dan AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 57985 gram);
- 1 (satu) potong sedotan bening garis pink;

Oleh karena barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirampas maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna merah dop Nopol AB 5563 XX Noka MH1KF2114LK395880 nosin KF21E1395577A

Oleh karena barang tersebut kepunyaan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai anggota POLRI tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Alias SONDEG Bin JAIMANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:437/NNf/2021 tanggal 19 Februari 2021 bahwa barang bukti nomor BB-959/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58454 gram yang disita dari BAYU ASMARA PUTRA Bin SUKIRMAN dan AGUNG BRONTO PAMUNGKAS Bin JAIMANTO setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 57985 gram);
 - 1 (satu) potong sedotan bening garis pink;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna merah dop Nopol AB 5563 XX Noka MH1KF2114LK395880 nosin KF21E1395577A
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H., dan ENI RAHMAWATI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASIH TRI ESTHI M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh DIARYKE RIZKI TYASANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

SARUDI, S.H.

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASIH TRI ESTHI M, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21